

Tangerang, 25 April 2018

Nomor : 042/IR-CS/BS/IV/2018
Perihal : **Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Bumi Serpong Damai Tbk.**

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

BURSA EFEK INDONESIA
Direktur Penilaian Perusahaan
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,
Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Keputusan Direksi Bursa Efek No. Kep-306/BEJ/07-2004, Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Perauran BEI No. I-E**"), dengan ini kami, PT Bumi Serpong Damai Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten/Name of the Issuer : PT Bumi Serpong Damai Tbk
Bidang Usaha/Scope of Business : Real Estate
Telepon/Telephone : (021) 50368368
Faksimili/Facsimile : (021) 50588278
Alamat Email/Email Address : corporate.secretary@sinarmasland.com

Tanggal Kejadian. 23 April 2018

Jenis dan Uraian Informasi atau Fakta Material. Perseroan, melalui Global Prime Capital Pte. Ltd., anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura ("**Penerbit**") sebelumnya telah menerbitkan obligasi senior

Tangerang, April 25th, 2018

Number : 042/IR-CS/BS/IV/2018
Re : **Affiliate Transactions and Information Disclosure or Material Facts Reporting of PT Bumi Serpong Damai Tbk.**

Attn.:
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

BURSA EFEK INDONESIA
Director of Corporate Assessment
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dear Sir/Sirs,
In compliance with (i) Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Material Information of Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); and (ii) Decree of the Board of Directors of Stock Exchange No. Kep-306/BEJ/07-2004, Regulation No. I-E on the Information Disclosure Requirement ("**BEI Regulation No. I-E**"), we, PT Bumi Serpong Damai Tbk ("**Company**"), hereby submit the report on the disclosure of material information and facts as follows:

Date of Occurrence. April 23rd, 2018

Type of Information or Material Facts. The Company, through Global Prime Capital Pte. Ltd., a subsidiary wholly owned by the Company, incorporated under the Law of the Republic of Singapore ("**Issuer**") previously issued US Dollar denominated senior notes in 2015

(senior notes) berdenominasi Dolar Amerika Serikat (U.S. Dollar) pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing dengan jumlah pokok sebesar:

1. US\$ 225.000.000 dengan bunga 6,75% dan jatuh tempo pada tahun 2020 berdasarkan syarat dan ketentuan Indenture tertanggal 27 April 2015 ("**Surat Hutang 2020**"); dan
2. US\$200.000.000 dengan bunga 5,50% dan jatuh tempo pada tahun 2023 berdasarkan syarat dan ketentuan Indenture tertanggal 18 Oktober 2016 ("**Surat Hutang 2023**");

(Surat Hutang 2020 dan Surat Hutang 2023 secara bersama-sama disebut "**Surat Hutang 2020 dan 2023**"), yang mana kedua Indenture tersebut telah dibuat oleh dan antara Penerbit, Bank of New York Mellon, Cabang London ("**BNYM**") selaku trustee, serta Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan selaku penjamin, yaitu PT Sinar Mas Wisesa ("**SMW**"), PT Sinar Mas Teladan ("**SMT**"), PT Sinar Usaha Marga ("**SUM**"), PT Mustika Candraguna ("**MCG**"), PT Garwita Sentra Utama ("**GSU**"), PT Pastika Candra Pertiwi ("**PCP**"), PT Sentra Talenta Utama ("**STU**"), PT Sinar Usaha Mahitala ("**SUMT**"), PT Praba Selaras Pratama ("**PSP**"), PT Sentra Selaras Lestari ("**SSL**"), PT Bumi Sentra Selaras ("**BSS**"), PT Bumi Pramudita Mas ("**BPM**") (Perseroan, SMW, SMT, SUM, MCG, GSU, PCP, STU, SUMT, PSP, SSL, BSS, dan BPM secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penjamin**").

and 2016, each with a principal amount of:

1. US\$ 225,000,000 with an interest rate of 6.75% and due in 2020 under the terms and conditions of the indenture dated 27 April 2015 ("**2020 Notes**"); and
2. US\$200,000,000 with an interest rate of 5.50% and due in 2023 under the terms and conditions of the indenture dated 18 October 2016 ("**2023 Notes**");

(2020 Notes and 2023 Notes collectively called "**2020 and 2023 Notes**"), which both Indentures have been created by and between the Issuer, Bank of New York Mellon, London Branch ("**BNYM**") as Trustee, and the Company along with its subsidiaries, PT Sinar Mas Wisesa ("**SMW**"), PT Sinar Mas Teladan ("**SMT**"), PT Sinar Usaha Marga ("**SUM**"), PT Mustika Candraguna ("**MCG**"), PT Garwita Sentra Utama ("**GSU**"), PT Pastika Candra Pertiwi ("**PCP**"), PT Sentra Talenta Utama ("**STU**"), PT Sinar Usaha Mahitala ("**SUMT**"), PT Praba Selaras Pratama ("**PSP**"), PT Sentra Selaras Lestari ("**SSL**"), PT Bumi Sentra Selaras ("**BSS**"), PT Bumi Pramudita Mas ("**BPM**") as the guarantors (the Company, together with SMW, SMT, SUM, MCG, GSU, PCP, STU, SUMT, PSP, SSL, BSS, and BPM shall be referred to as "**The Guarantors**").

Sehubungan dengan hal tersebut, DCP telah menjadi penjamin baru dengan memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan Surat Hutang 2020 dan 2023 sebagaimana dimaksud sesuai dengan syarat-syarat berdasarkan *Indenture* dan *Supplemental Indenture* yang telah ditandatangani oleh DCP dalam rangka masuknya DCP sebagai penjamin baru.

Berdasarkan Poin 2 huruf b angka 5 Peraturan IX.E.1, transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen perseratus) oleh Perusahaan yang dimaksud, maka hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), dengan ini Perseroan menyampaikan pelaporan sehubungan dengan transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Penandatanganan *Supplemental Indenture* tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh dan antara Penerbit, Para Penjamin, BNYM, dan DCP sehubungan dengan masuknya DCP sebagai penjamin baru dalam Surat Hutang 2020 dan 2023; dan
2. Pemberian jaminan perusahaan oleh DCP sehubungan dengan Surat Hutang 2020 dan 2023 sebagaimana tercantum

In connection with the above matters, DCP has become the new guarantor by providing the company guarantees in relation to 2020 and 2023 Notes in accordance with the terms of the Indenture and Supplemental Indenture signed by DCP in connection with the entry of DCP as a new guarantor.

Based on Point 2 letter b number 5 of Regulation IX.E.1, any transaction between the Company and the Controlled Company whose shares or capital is owned, at least, 99% (ninety nine percent) by the Company, or any transaction between Controlled Companies whose shares or capital are owned, at least, 99% (ninety nine percent) by the Company, shall be reported to OJK no later than 2 working days after the occurrence of the Transaction (as defined below), the Company hereby submits the report in connection with the affiliate transactions already executed, as follows:

1. *The signing of Supplemental Indenture on April 23rd, 2018 made by and between the Issuer, Guarantors, BNYM, and DCP in connection with the entry of DCP as a new guarantor in 2020 and 2023 Notes; and*
2. *The granting of corporate guarantee by DCP in connection with 2020 and 2023 Notes as stated in the Corporate Guarantee*

dalam Perjanjian Jaminan Korporasi tertanggal 23 April 2018, yang dibuat oleh DCP;

yang seluruhnya merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan dan selanjutnya disebut "Transaksi".

Transaksi tidak melebihi 20% dari total nilai ekuitas Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017, sehingga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi dan Hubungannya Dengan Perseroan.

1. Penerbit sebagai pihak yang menerbitkan Surat Hutang 2020 dan 2023 merupakan perusahaan-perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
2. DCP, sebagai salah satu pihak yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas penerbitan Surat Hutang 2020 dan 2023 merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
3. BNYM, pihak yang bertindak sebagai Trustee untuk pemegang Surat Hutang dari waktu ke waktu.

Parties Involved in Transactions and Their Relationships with The Company.

1. Issuer as the party who issued 2020 and 2023 Notes are companies whose shares are wholly owned by the Company.
2. DCP, as one of the parties providing the corporate guarantees on the issuance of 2020 and 2023 Notes is a subsidiary whose 99.99% shares are owned by the Company.
3. BNYM, the party acting as Trustee for holders of the Notes from time to time.

Agreement dated April 23rd, 2018, made by DCP;

which shall be entirely inseparable as series of transactions and further referred to as "Transactions"

The Transactions does not exceed 20% of net equity of the Company and its subsidiaries, based on Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the period ended on December 31st, 2017 therefore it shall not be considered as material transaction as referred to Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2, Attachment of Decision of Chairman of Bapepam-LK No. 614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Transaksi akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekspansi DCP dan Perseroan, dan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha DCP dan Perseroan.

The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company.

The Transaction will give a positive impact on DCP and the Company's expansion activities and will not create any adversely affect DCP and the Company's operational activities, legal, financial conditions or the Company's business continuity.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi.

Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan:

1. DCP tidak membebankan adanya fee kepada Perseroan atas keikutsertaan dalam Transaksi guna menjamin kewajiban pelunasan Surat Hutang 2020 dan 2023;
2. Pelaksanaan Transaksi ini akan meningkatkan awareness dan minat dari para investor luar negeri khususnya terhadap Perseroan dan DCP. Hal ini diharapkan akan dampak positif bagi para investor luar negeri untuk berinvestasi di dalam grup Perseroan; dan
3. Dengan bantuan yang diberikan DCP kepada Perseroan, Perseroan tidak perlu mengeluarkan tenaga pekerja dan waktu tambahan untuk melaksanakan Transaksi, dan Perseroan dapat mengalokasikan tenaga pekerja dan waktu untuk pengembangan kegiatan Perseroan lainnya.

Considerations and Reasons for Conducting the Transactions.

The considerations and reasons for conducting the Transactions:

1. DCP shall not impose any fee to the Company on the participation in the Transactions to guarantee the obligation to repay 2020 and 2023 Notes;
2. The implementation of this Transactions will increase the awareness and interest of foreign investors especially to the Company and DCP. This is expected to be a positive impact for foreign investors to invest in the Company's group; and
3. With the assistance provided by the DCP to the Company, the Company does not need to hire workers and additional time to carry out the Transactions, and the Company may allocate workers and time for the development of other Company activities.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Statements of the Board of Commissioners and the Directors.

The Board of Commissioners and the Directors of the Company hereby declare that all material information has been disclosed and the information is not misleading.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. *We hereby conclude the report on information or material facts. Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami/ *Best Regards*,
PT BUMI SERPONG DAMAI TBK



Hermawan Wijaya
Direktur/Director

Tembusan/Cc:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan/
Director of Financial Assessment of Services Sector Companies of Financial Service Authority
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan/The Company's Directors and the Board of Commissioners
- Ibu Naniwati Tanuwidjaja – PT Bank Permata Tbk.